

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan di lapangan beserta analisis dari penulis yang diuraikan pada bagian bab IV serta pembahasan pada bab bab yang telah ditulis sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan pada analisa *Ujroh* joki tugas kuliah prespektif hukum ekonomi syariah dilingkup mahasiswa unugiri sebagai berikut :

1. Sistem penetapan *Ujroh* joki tugas kuliah ini didasari oleh pintarnya mahasiswa yang awal mula dimintai bantuan oleh temannya sehingga kemudian membuka jasa joki tugas kuliah yang ada, untuk penetapan pembayaran *ujroh* pun dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa macam diantaranya pertama membayar seluruh biaya sewa jasa joki tugas di awal, kedua membayar uang muka 50% dulu di depan setelah selesai mengerjakan maka pelunasan baru dilakukan yang terakhir adalah mengganti tenaga yang digunakan dengan mentraktir makanan atau minuman bahkan menggantinya dengan voucher pulsa.
2. Berdasarkan analisa prespektif hukum ekonomi syariah mengenai pemberian *ujroh* joki tugas yang telah dipaparkan oleh penulis diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam praktiknya ada kerusakan pada syarat serta dalam kaidah fikih ada konteks yang melarang sewa menyewa dalam hal

kemaksiatan, dan dalam praktik *ijarah* jasa joki tugas kuliah ini ada unsur membohongi pihak dosen pengampu tugas kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penyewa jasa joki tugas dan melanggar aturan yang ada dalam lingkup kampus oleh sebab itu tidak diperbolehkan.

## **B. Saran**

Atas paparan dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya:

### **1. Bagi Penyedia Jasa Joki Tugas**

Seharusnya pihak penyedia jasa joki tugas ini lebih memisahkan mana yang akan diterima atau dikerjakan, jika melihat jasa yang diberikan seperti pengerjaan makalah, artikel atau sebagainya ini bisa menimbulkan kecurangan, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika hanya membuka jasa dalam melakukan penyusunan kepenulisan saja, hanya mengatur *Layout* atau sistem tata cara dalam menuli.

### **2. Bagi Pengguna Jasa Joki Tugas**

Mahasiswa dalam menjunjung tinggi tri dharma perguruan tinggi maka seharusnya mahasiswa tidak melakukan atau menggunakan jasa joki tugas dalam menyelesaikan tugas yang telah diamanahkan akan timbul terjadinya kecurangan, dan alangkah lebih baiknya menggunakan jasa joki tugas hanya untuk mengatur tentang tata cara kepenulisan saja bukan untuk menyelesaikan semua tugas yang ada.

### **3. Bagi Tenaga pengajar atau Pengampu Tugas Mata Kuliah**

Tidak mudah tertipu oleh mahasiswa yang menggunakan jasa joki tugas untuk menyelesaikan kewajibannya maka alangkah lebih baiknya dosen meminta dan meneliti kejujuran dari mahasiswa, dan juga memberikan sanksi tegas bagi mereka yang ketahuan dalam menggunakan jasa joki tugas yang ada agar kualitas mahasiswa dalam belajar dan dosen dalam mengajar bisa terjaga dan bisa meningkat.

